



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 287 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA RANGGASARI KECAMATAN SURIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Ranggasari, telah diselenggarakan penegasan batas desa;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Ranggasari Kecamatan Surian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA RANGGASARI KECAMATAN SURIAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
4. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta Batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.
5. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur Batas dan unsur lainnya, seperti pilar Batas, garis Batas, toponimi perairan dan transportasi.
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda Batas antara dua atau lebih wilayah Desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 2

Penegasan Batas Desa Ronggasari Kecamatan Surian bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap Batas wilayah Desa Ronggasari Kecamatan Surian yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II BATAS WILAYAH

Pasal 3

Batas Desa Ronggasari Kecamatan Surian sebagai berikut:

- a. Utara berbatasan dengan Desa Surian Kecamatan Surian;
- b. Timur berbatasan dengan Desa Karangbungur Kecamatan Buahdua dan Desa Wanajaya Kecamatan Surian;

c. Selatan ...

- c. Selatan berbatasan dengan Desa Wanasari Kecamatan Surian; dan
- d. Barat berbatasan dengan Desa Pamekarsari Kecamatan Surian.

Pasal 4

- (1) Batas wilayah administrasi Desa Ranggalasari Kecamatan Surian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
 - a. Batas Desa Ranggalasari Kecamatan Surian dengan Desa Surian Kecamatan Surian sebagai berikut:
 - 1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Ranggalasari, Desa Pamekarsari, dan Desa Surian yang terletak pada TK32.11.09.2003-09.2005-09.2008-000 dengan tanda Batas Muara Cikarut pada koordinat $6^{\circ} 39' 27,903''$ LS dan $107^{\circ} 53' 14,799''$ BT;
 - 2. dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti As Saluran Cipondok yang terletak pada TK32.11.09.2005-09.2008-001 dengan tanda Batas Saluran Cipondok pada koordinat $6^{\circ} 39' 43,887''$ LS dan $107^{\circ} 54' 10,335''$ BT; dan
 - 3. dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti Blok Sawah Batu Kutil hingga bertemu titik simpul Batas Desa Ranggalasari, Desa Karangbungur, dan Desa Surian yang terletak pada TK32.11.09.2005-09.2008-10.2003-000 dengan tanda Batas Blok Sawah Walahar pada koordinat $6^{\circ} 39' 33,900''$ LS dan $107^{\circ} 54' 16,547''$ BT;
 - b. Batas Desa Ranggalasari dengan Desa Karangbungur Kecamatan Buahdua sebagai berikut:
 - 1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Ranggalasari, Desa Karangbungur, dan Desa Surian yang terletak pada TK32.11.09.2005-09.2008-10.2003-000 dengan tanda Batas Blok Sawah Walahar pada koordinat $6^{\circ} 39' 33,900''$ LS dan $107^{\circ} 54' 16,547''$ BT; dan
 - 2. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri sungai Cikandung, Blok Sawah Walahar hingga bertemu titik Simpul Batas Desa Ranggalasari, Desa Wanajaya Kecamatan Surian, dan Desa Karangbungur Kecamatan Buahdua yang terletak pada TK32.11.09.2002-09.2008-10.2003-000 dengan tanda Batas Sungai Cikandung pada koordinat $6^{\circ} 40' 1,262''$ LS dan $107^{\circ} 54' 13,342''$ BT;
 - c. Batas Desa Ranggalasari dengan Desa Wanajaya Kecamatan Surian sebagai berikut:
 - 1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Wanajaya, Desa Wanasari, dan Desa Ranggalasari yang terletak pada TK32.11.09.2001-09.2002-09.2008-000 dengan tanda Batas Saluran Cibodas pada koordinat $6^{\circ} 40' 34,593''$ LS dan $107^{\circ} 54' 0,046''$ BT; dan

2. dilanjutkan ...

2. dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti Blok Sawah Pasir Cina, Blok Sawah Cibodas hingga bertemu titik simpul Batas Desa Wanajaya, Desa Ranggalasari Kecamatan Surian, dan Desa Karangbungur Kecamatan Buahdua yang terletak pada TK32.11.09.2002-09.2008-10.2003-000 dengan tanda Batas Sungai Cikandung pada koordinat $6^{\circ} 40' 1,262''$ LS dan $107^{\circ} 54' 13,342''$ BT;
- d. Batas Desa Ranggalasari dengan Desa Wanasari Kecamatan Surian sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Wanasari, Desa Pamekarsari, dan Desa Ranggalasari yang terletak pada TK32.11.09.2001-09.2003-09.2008-000 dengan tanda Batas Saluran Cikarut pada koordinat $6^{\circ} 39' 56,615''$ LS dan $107^{\circ} 52' 58,154''$ BT;
 2. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri Kebun Blok Ciasrah, Saluran Sindangembrong, Saluran Cidahu yang terletak pada TK32.11.09.2001-09.2008-001 dengan tanda Batas Sungai Cigeuleuh pada koordinat $6^{\circ} 40' 7,536''$ LS dan $107^{\circ} 53' 24,726''$ BT;
 3. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri Kebun Blok Batu Belang, Blok Sayang Kaak, Blok Ciaseum hingga bertemu yang terletak pada TK32.11.09.2001-09.2008-002 dengan tanda Batas Jalan Sasak-Ciaseum pada koordinat $6^{\circ} 40' 30,499''$ LS dan $107^{\circ} 53' 49,716''$ BT; dan
 4. dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti Saluran Ciaseum, Blok Sawah Cibodas hingga bertemu titik simpul Batas Desa Wanasari, Desa Ranggalasari, dan Desa Wanajaya yang terletak pada TK32.11.09.2001-09.2002-09.2008-000 dengan tanda Batas Saluran Cibodas pada koordinat $6^{\circ} 40' 34,593''$ LS dan $107^{\circ} 54' 0,046''$ BT;
- e. Batas Desa Ranggalasari dengan Desa Pamekarsari Kecamatan Surian sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Pamekarsari, Desa Wanasari, dan Desa Ranggalasari yang terletak pada TK32.11.09.2001-09.2003-09.2008-000 dengan tanda Batas Saluran Cikarut pada koordinat $6^{\circ} 39' 56,615''$ LS dan $107^{\circ} 52' 58,154''$ BT; dan
 2. dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti As Saluran Cikarut hingga bertemu titik simpul Batas Desa Pamekarsari, Desa Surian, dan Desa Ranggalasari yang terletak pada TK32.11.09.2003-09.2005-09.2008-000 dengan tanda Batas Muara Cikarut pada koordinat $6^{\circ} 39' 27,903''$ LS dan $107^{\circ} 53' 14,799''$ BT.
- (2) Peta Batas Desa Ranggalasari Kecamatan Surian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa Ranggalasari dan/atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan Batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 29 Desember 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 29 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022 NOMOR 287


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,



DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.

NIP. 19650129 199803 1 001

PETA BATAS DESA
Kode Wilayah : 32.11.09.2008
DESA RANGGASARI
KECAMATAN SURIAN
KABUPATEN SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT



Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem grid : Grid Geografi dan Universal Transverse Mercator
Datum horizontal : SRGI 2013



DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH:
PEMERINTAH DESA RANGGASARI
JALAN INTAPRAJA - RANGGASARI
KECAMATAN SURIAN KABUPATEN SUMEDANG 45392

© Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN

- ▲ Titik Kartometrik
- Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya
- Batas Negara
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

| Titik Kartometrik | Koordinat | | | |
|-------------------------------------|-------------------|---------------------|------------|-------------|
| | Geografis | | UTM | |
| | Lintang | Bujur | X | Y |
| TK32.11.09.2001-09.2003-09.2008-000 | 6° 39' 56.615" LS | 107° 52' 58.154" BT | 818763.483 | 9262272.236 |
| TK32.11.09.2003-09.2005-09.2008-000 | 6° 39' 27.903" LS | 107° 53' 14.799" BT | 819280.303 | 9263151.998 |
| TK32.11.09.2005-09.2008-001 | 6° 39' 43.887" LS | 107° 54' 10.335" BT | 820984.658 | 9262650.530 |
| TK32.11.09.2005-09.2008-10.2003-000 | 6° 39' 33.900" LS | 107° 54' 16.547" BT | 821177.416 | 9262956.471 |
| TK32.11.09.2002-09.2008-10.2003-000 | 6° 40' 1.262" LS | 107° 54' 13.342" BT | 821073.946 | 9262115.787 |
| TK32.11.09.2001-09.2002-09.2008-000 | 6° 40' 34.593" LS | 107° 54' 0.046" BT | 820659.186 | 9261093.409 |
| TK32.11.09.2001-09.2008-001 | 6° 40' 7.536" LS | 107° 53' 24.726" BT | 819578.334 | 9261931.686 |
| TK32.11.09.2001-09.2008-002 | 6° 40' 30.499" LS | 107° 53' 49.716" BT | 820342.386 | 9261221.170 |

BUPATI SUMEDANG,

DONY AHMAD MUNIR

Sumber Data : - Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi (CTSRT) Wilayah Kabupaten Sumedang, akuisi tahun 2017-2020;
- Data Digital Rupa Bumi Indonesia, Skala 1 : 25.000 Pusat Pemetaan Rupa Bumi dan Toponim - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;
- Data digital Hasil Deliniasi Batas Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota secara Kartometrik tanpa kesepakatan - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;
- Data Batas Daerah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat;
- Data Hasil Pelacakan Lapangan tahun 2022.

Riwayat Peta : Peta ini dibuat berdasarkan hasil pelacakan batas bersama yang dilakukan dengan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah terkait.

